

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMO 47 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam)

Idul Adha
Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Email : iduladha@gmail.com

Abstract : The implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency has gone well even though at the beginning of the implementation of the ban on parties at night there were some groups of people who challenged the implementation of the ban on parties at night. The supporting factor in the Regent's Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party is the coordination through routine meeting activities carried out by the enforcement team for banning parties at night. There is community participation through reporting activities in case of party violations at night. There is a commitment through the Integrity Fact Signing carried out by the party ban enforcement team at night. Whereas the implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency, the Islamic Political perspective has followed the recommendations of the Islamic Religion, contains 4 guidelines in carrying out political leadership.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, People's Party.

Abstrak : Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik walaupun diawal pemberlakuan larangan pesta di malam hari ada sebagian golongan masyarakat yang menantang diberlakukannya larangan pesta di malam hari. Faktor Pendukung dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah, adanya koordinasi melalui kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta di malam hari. Adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan laporan apabila terjadi pelanggaran pesta di malam hari. Adanya komitmen melalui Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta di malam hari. Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang perspektif Politik Islam sudah mengikuti anjuran Agama Islam, telah mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pesta Rakyat.

Pendahuluan

Pasca masa Reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan salah satunya pada tata kelola pemerintahan yang dulunya sentralisasi sekarang menjadi desentralisasi. Walaupun pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan yaitu sentralisasi yang artinya pemerintahan pusat mem-

gang kekuasaan penuh, meskipun melihat realitasnya negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terbentang dari Pulau Sabang sampai dengan Merauke.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol.

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat di dalam masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan masyarakat di daerahnya.

Pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi yang dibuat untuk mengatur atau menata sesuatu dengan aturan.”

Selanjutnya Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membuat suatu peraturan daerah, sudah seharusnya memerhatikan landasan peraturan perun-

dang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini peraturan daerah, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan perda. Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dilakukan dengan menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras dan tindak kejahatan lainnya pada pesta dimalam hari, hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Peraturan Bupati diterbitkan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat karena perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan pesta malam.

Peraturan Bupati ini mendapat tantangan dari beberapa elemen masyarakat. Masyarakat Kabupaten Empat Lawang menolak Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang dinilai sebagai upaya memberangus budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Pesta Rakyat sudah dianggap sebagai tradisi budaya dan bagian dari hak azazi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

Kegiatan masyarakat yang melanggar aturan larangan pesta malam dengan membuka kelompok kecil belum adanya tindakan tegas dari tim penegak Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dan lemahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Sikap Dalam dalam mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat,

menyatakan bahwa:

- (1) Sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Rakyat; dan
- (2) Untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari

kegiatan Pesta Rakyat.

Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok warga di Kecamatan Sikap Dalam dengan melakukan kumpul-kumpul disertai musik dan disediakannya minuman beralkohol merupakan tindakan pelanggaran Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang harus diatasi oleh tim penegak Peraturan Bupati tersebut.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuliskannya kedalam sebuah tesis dengan judul: “Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang ?
2. Apa saja faktor Pendukung Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Em-

pat Lawang .

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan normatif, tetapi juga menggunakan bahan empiris yang berdasarkan pada pengamatan langsung oleh indra, pengalaman, pengetahuan yang didapatkan dari suatu sumber pengetahuan dan observasi serta percobaan dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Dengan turun ke instansi-instansi terkait dan masyarakat desa terkait dengan melakukan wawancara atau penelitian, ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan anatara kaidah hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaan dilapangan (*das sein*).

Objek dalam penelitian ini adalah pesta rakyat dalam rangka larangan dilakukannya pesta atau hiburan (*organen*) dimalam hari di Kabupaten Empat Lawang. Adapun subjek penelitian ini ialah warga yang melakukan pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang serta Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.\

Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitain ini sumber data primer diperoleh melalui studi dokumenter berupa data yang diperoleh dari Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, melalui wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber.

Data yang diperoleh dari data primer dan data skunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan

¹Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 105.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 280.

³Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, (Jakarta: Visi Media 2015).

⁴Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.

⁵Dede Kurnia, *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntanssi*, Vol. 1.1 2020), h. 112-124.

⁶Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Pasal 2 ayat (1 dan 2).

rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara empiris sosialis dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring lebih terarah.

2. Display (penyajian) data

Display (penyajian) data, yaitu setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat menghamburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 270.

⁸Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*,

⁹Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik*,

¹⁰Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus*,, h. 74.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang

Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam), kebijakan pelarangan pesta rakyat di malam hari dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan akibat dari adanya pesta di malam hari. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Implementasi terwujud dalam beberapa tolak ukur yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik menurut Goerge Edward III adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kekomunikasikan, komunikasi yang dilakukan dengan tepat dan akurat akan mendukung terlaksananya kebijakan yang efektif dan efisien. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu :

1) Peyaluran komunikasi

Penyaluran komunikasi merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan publik. Penyaluran komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat dilakukan berupa penyampaian informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Media bantu yang digunakan dalam sosialisasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat adalah Spanduk dan Surat Edaran. Secara umum proses penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik, hal ini tentu dapat membantu dalam mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan.

Sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut ditujukan

kepada para pelaksana kebijakan dan masyarakat berupa pemberitahuan tentang turan dan tata laksana pelaksanaan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang. Dilakukannya sosialisasi dan bimbingan teknis agar pemahaman tentang pesta rakyat mampu dipahami dan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.

2) Kejelasan komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, selain penyaluran komunikasi yang tepat dan akurat juga harus didukung oleh komunikasi yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kejelasan komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang dilakukan secara jelas proses kejelasan komunikasi dilakukan melalui kegiatan Bimtek dibantu dengan media pendukung seperti Spanduk dan Surat Edaran. Selain itu, terkait kejelasan komunikasi masyarakat dapat mengakses Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Empat Lawang yang merupakan website resmi Pemkab Empat Lawang. Selain sebagai informasi produk hukum JDIH juga merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tujuannya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

3) Konsistensi komunikasi

Komunikasi yang disampaikan secara jelas dan tidak berubah juga akan mendukung terlaksananya kebijakan publik yang efektif. Konsistensi komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat dilakukan secara bertahap melalui arahan Bupati kemudian disampaikan kepada Sekretariat Daerah agar disampaikan kepada seluruh Camat Lurah dan Kepala Desa. berdasarkan hasil wawancara yang mendalam menurut penjelasan beberapa form komunikasi dilakukan secara konsisten tanpa adanya perbedaan persepsi.

Secara umum konsistensi komunikasi pelaksan-

aan Perbup Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik, Konsistensi komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, selain disampaikan melalui spanduk dan surat edaran juga disampaikan langsung oleh Kepala Desa kepada Warga Masyarakatnya.

b. Sumberdaya

Menurut Edward Goerge III sebagaimana dikutip oleh Widodo menyatakan bahwa sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya kebijakan yang berkualitas. Sumberdaya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sumberdaya manusia dan nonmanusia. Sumberdaya manusia terdiri atas pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Sedangkan sumber daya non manusia meliputi fasilitas, wewenang dan anggaran.

1) Sumberdaya Manusia

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sumber daya manusia meliputi para pelaksana kebijakan diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang dan para pelaku usaha hiburan Organ Tunggal. dilihat dari banyaknya pelaksana kebijakan yang terlibat maka pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat telah memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Relevansi sumberdaya manusia sebagaimana diungkapkan Goerge Edward III dan hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang hingga saat ini masih dipandang cocok dan sesuai sehingga mampu mendukung dan menunjang dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan.

2) Sumberdaya non manusia

Pelaksanaan kebijakan publik selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi, juga harus didukung oleh sumberdaya non-manusia diantaranya fasilitas, wewenang dan anggaran. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sumberdaya fasilitas berupa Baliho, Surat Edaran dan gedung serbaguna yang mendukung dan menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, sarana dan prasarana yang berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai sangatlah penting disediakan dalam menjamin pelaksanaan pesta rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terkait sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan pesta rakyat Kabupaten Empat Lawang, anggaran tidak diatur secara khusus hanya saja setiap kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan maka anggaran dibebankan kepada instansi bersangkutan. Sedangkan sumber daya wewenang dalam Perbup Pesta Rakyat disebutkan bahwa, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka pihak yang berwenang membubarkan adalah aparat Kepolisian.

c. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan perilaku merupakan aspek terpenting yang dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, disposisi para pelaksana program dapat berupa komitmen dan kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh implementator kebijakan dalam menerapkan kebijakan. Dalam hubungannya dengan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat disposisi atau kecenderungan perilaku telah berjalan dengan baik dalam hal ini dapat digambarkan pada tindakan tegas yang dilakukan oleh Aparat Polres Empat Lawang dalam menindak para pelanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat.

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang dapat berbentuk kesungguh-sungguhan para pelaksana kebijakan, secara umum para pelaksana kebijakan telah bersungguh-sungguh dalam menegakan Peraturan Bupati Em-

pat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat hal ini dibuktikan melalui tindakan tegas dalam menindak masyarakat yang masih melanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat, selain itu kesungguh-sungguhan para pelaksana kebijakan dibuktikan melalui penanda tanganan fakta integritas yang ditangani secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menegakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat.

Setidaknya setelah diundangkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai wujud kesungguhan Aparat Kepolisian Polres Empat Lawang melakukan tindakan tegas berupa pemberhentian kegiatan pesta rakyat. Pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan publik menurut Agustinus yang mengungkapkan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berhasil para pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut. Jika dikaitkan dengan teori George Edward III disposisi dalam implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik.

d. Struktur birokrasi

Budi Winarno menyatakan bahwa struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dan berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang merekamiliki dalam menjalankan kebijakan. Penerapan struktur birokrasi dapat berupa standar operasional prosedur dan fragmentasi selain itu, struktur birokrasi yang solid dan terkoordinasi dengan baik akan sangat berperan penting dalam mendukung terlaksananya kebijakan yang efektif dan efisien.

1) Standard operasional prosedur

Standar operasional prosedur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat berbentuk standar operasional prosedur dalam membuat Surat Izin Keramaian, secara umum standar operasional

prosedur dalam membuat Surat Izin Keramaian tersebut masih banyak membingungkan masyarakat sehingga berdampak pada kurang sadarnya masyarakat dalam membuat Surat Izin Keramaian, hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep yang diungkapkan oleh Goerge Edward tentang struktur birokrasi diantaranya standar operasional prosedur, sedangkan syarat untuk menggelar Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang adalah masyarakat harus membuat Surat Izin Keramaian tercermin pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat Surat Izin Keramaian setiap kali menggelar Pesta.

2) Fragmentasi

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah dilakukan dengan baik, hal ini ditunjukkan melalui penanda tangan Fakta Integritas yang dilakukan secara bersama-sama instansi terkait. Selain itu, pola pembagian tanggung jawab yang dilakukan adalah Aparat Kepolisian yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan berhak membubarkan ataupun memberhentikan kegiatan pesta rakyat jika terdapat pelanggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang dan para pelaku usaha hiburan Organ Tunggal. Jika dilihat dari pola pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pembagian tanggung jawab tersebut sudah dilakukan dengan baik.

Dalam pembahasan ini penulis mengulas implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, di Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Asas kemanfaatan

Dalam asas kemanfaatan ini perlu memperhatikan kepentingan secara seimbang, yaitu manfaat dari kepentingan pemerintah dengan warga masyarakatnya. Tujuan awal dibentuknya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, adalah untuk melindungi warga masyarakat dari gangguan kejahatan pembegalan, perampokan, minuman keras, perjudian dan perbuatan melanggar hukum yang lainnya. Kepentingan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, maka dari itu dalam membuat sebuah peraturan larangan pesta rakyat harus dilihat secara seksama bahwa melindungi warga masyarakat itu harus dilakukan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya larangan pesta rakyat di malam hari, maka kejahatan dapat ditekan, karena sumber kejahatan sudah dilarang.

b. Asas kepentingan umum

Kesejahteraan umum mengandung makna bahwa kegiatan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat (masyarakat) khususnya Kabupaten Empat Lawang. Dalam hal ini kebijakan larangan pesta rakyat di malam hari untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan keamanan dan perlindungan dari tindakan-tindakan kejahatan. Larangan pesta rakyat di malam hari ini bukan kepentingan sekelompok orang ataupun karena kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kepentingan umum masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat

Dari hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, mengenai beberapa faktor pendukung tersebut diantaranya:

a. Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang

Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik, koordinasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan rapat yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, koordinasi juga diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja ke berbagai kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.

b. Partisipasi

Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat partisipasi tersebut diwujudkan melalui laporan masyarakat setiap terjadi pelanggaran perstarakyat, hal ini tentu sangat memudahkan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Komitmen

Komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, komitmen dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat diwujudkan melalui penanda tangan fakta integritas. Sejauh ini dengan adanya penandatanganan fakta integritas tersebut cukup berdampak positif dalam mengurangi jumlah pelanggaran pelaksanaan Pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam.

Selain faktor pendukung yang dapat menunjang dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan efisien di atas, dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat juga terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan, mengenai faktor penghambat tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1) Kurangnya fasilitas pendukung

Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat meskipun secara umum telah berjalan efektif tetapi masih terdapat kendala berupa fasilitas, perayaan pesta rakyat dilapangan terbuka sering mengganggu kegiatan masyarakat. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah baru, pembuatan panggung hiburan dilokasi yang

sempit, memakan badan jalan bahkan menutup jalan sering membuat kemacetan di jalan raya. Selain itu, pelaksanaan pesta rakyat juga sering mengganggu aktivitas ibadah masyarakat apabila saat adzan berkumandang masyarakat masih memainkan alat musik organ tunggal.

Fasilitas berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai diharapkan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, hal ini agar pelaksanaan pesta rakyat tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain.

2) Penyampaian isi kebijakan

Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat meskipun secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, namun masyarakat masih banyak yang kurang memahami prosedur pembuatan surat izin keramaian. Hal ini tentu berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat Surat Izin Keramaian tersebut. Agar masyarakat benar-benar sadar dalam membuat Surat Izin Keramaian peneliti berpendapat bahwa, agar aparat kepolisian juga perlu mensosialisasikan prosedur pembuatan Surat Izin Keramaian kepada masyarakat. Selain itu, Kepala Desa ataupun Lurah juga perlu memberi bimbingan khusus kepada masyarakat terkait pembuatan surat izin keramaian hingga masyarakat benar-benar paham dan mengerti mengenai pembuatan Surat izin Keramaian.

3. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Politik Islam

a. Harus Amanah

Kepemimpinan adalah amanah suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk membawa orang-orang ke kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Maka tidak ada kata lain bagi seseorang yang diberi amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan suatu kepercayaan (amanah). Tegasnya, kepemimpinan merupakan suatu perjanjian psikologis antara pemimpin

dan yang dipimpin, yaitu bahwa si pemimpin akan berupaya sebaik-baiknya untuk membimbing mereka, melindungi mereka, dan memperlakukan secara adil. Oleh karena itulah maka fokus kepemimpinan dalam Islam adalah mengerjakan sesuatu yang baik.

Diterbitkannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, peraturan ini melarang dilakukannya pestarakyat di malam hari dengan tujuan untuk melindungi warga masyarakat Kabupaten Empat Lawang dari kejahatan agar dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta. Menegakkan Peraturan Bupati dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diganggu oleh orang lain.

b. Harus adil

Betapa penting pemimpin itu adil, karena pada hakekatnya pemimpin yang adil itu menjamin tegaknya demokrasi. Dalam konteks ini pemimpin harus mendahulukan untuk melayani rakyat. Memuaskan orang lain lebih diutamakan daripada memuaskan dirinya, keluarganya, koleganya, atau golongannya. Berbuat adil tidak lagi menjadi bisnis duniawiyah melainkan juga bisnis ukhrawiyah. Dalam firman Allah SWT “dan berlaku adililah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Hujurat: 9). Untuk menjadi pemimpin yang adil, maka harus peka terhadap semua orang yang dipimpin, bahkan pihak lain yang terkait. Harus banyak mengamati, mendengar dan bersikap terbuka, jika perlu bersikap proaktif, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan semua dan dinikmati hasilnya oleh seluruh orang yang dipimpinnya. Tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan.

Terhadap Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, peraturan ini melarang adanya pesta rakyat di malam hari, peraturan ini berlaku untuk semua warga masyarakat di Kabupaten Empat Lawang tanpa terkecuali. Larangan pesta rakyat ini dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Empat La-

wang yang membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari aksi-aksi kejahatan, Begal, Curanmor, Curat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

c. Harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah hak seorang pemimpin untuk mengikat warganya, sepanjang peraturan itu terdapat dalam Al-Qur’an dan mengikuti Al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan kepala daerah meski mengetahui kaedah-kaedah yang terdapat dalam Nash. Yang terpenting diantaranya ialah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana dengan Peraturan Bupati Empat Lawang yang melarang dilakukan Pesta Rakyat di malam hari, peraturan ini sudah melalui pertimbangan pemikiran dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, penegak hukum, tokoh pemuda dan warga masyarakat di Kabupaten Empat Lawang. Sehingga peraturan Bupati Empat Lawang ini dapat berlaku dengan maksimal seperti yang terjadi saat ini.

d. Harus mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya

Pesta Rakyat (orgenan) di malam hari di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang jelas-jelas melanggar ajaran Allah SWT, pesta di malam hari sudah dipastikan akan mengakibatkan berbagai macam kejahatan, mulai dari begal, narkoba, judi, maksiat, pencurian, keributan dan mabuk-mabukan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga Pemerintah Kabupaten mengeluarkan larangan pesta di malam hari. Setiap permasalahan tentunya sudah terjadi seijin Allah SWT, sehingga agar tidak lama terlarut dalam masalah, marilah kembali ke Allah SWT agar diberikan jawaban dari permasalahan hidup yang dihadapi. Mencari solusi permasalahan hidup dari Al-Qur’an adalah perintah Allah SWT, sebab Al-Qur’an adalah solusi dari permasalahan kehidupan, petunjuk dari Allah SWT dan isinya tidak diragukan lagi kebenarannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik walaupun diawal pemberlakuan larangan pesta dimalam hari ada sebagian golongan masyarakat yang menantang diberlakukannya larangan pesta dimalam hari. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa tidak ada lagi masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam yang melakukan pesta pernikahan (organen) dimalam hari.

Faktor Pendukung dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah, dan koordinasi melalui kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan laporan apabila terjadi pelanggaran pesta dimalam hari. Adanya komitmen melalui Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Selain itu, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah kurangnya sarana dan prasana berupa gedung tempat pelaksanaan hajatan pesta rakyat, di Kecamatan Sikap Dalam masyarakat dalam melakukan pesta masih menggunakan badan jalan raya, tentunya hal ini dapat mengganggu arus lalu lintas dan berbahaya untuk pengemudi juga untuk warga yang sedang melakukan pesta rakyat. Selain itu dalam penyampaian isi kebijakan masih mengalami hambatan yaitu masih banyak warga Kecamatan Sikap Dalam yang tidak memahami prosedur surat izin keramaian untuk melakukan hajatan, sehingga masih banyak warga yang melakukan pesta tapi tidak memiliki surat izin keramaian dari Kepolisian Sektor Ulu Musi.

Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat La-

wang perspektif Politik Islam sudah mengikuti anjuran Agama Islam, telah mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik, yaitu Pertama, larangan pesta rakyat dimalam hari adalah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk menciptakan rasa aman di masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Kedua, Larangan pesta rakyat memberikan rasa adil bagi warga Kabupaten Empat Lawang, karena mendapatkan rasa aman seperti daerah lain. Ketiga, masyarakat sudah mengikuti aturan larangan ini karena ulil amrimemberikan aturan yang bermanfaat dan memerangi mudharat. Keempat,persoalan kejahatan akibat pesta rakyat dimalam hari dicarikan solusi dengan mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya, solusi tersebut dengan mengentikan sumber penyebab kejahatan.

Daftar Pustaka

- A. G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Abd. Muin Salim, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989).
- Ahmad Mushtafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz V (t.t: Dar al-Fikr, 1974).
- Al-Qurthubiy, TafsirJami' li ahkam al-Qur'an, (Mesir: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967).
- Al-Syaukaniy, Fath al-Qadir, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Thabary, Jami' al-Bayan „an Ta'wil ayi Al-Qur'an, Juz V (Mesir, Musthafa al-Baby alHalabiy, 1967).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, 2017).
- Badan Pusat Statistik, Empat Lawang Dalam Angka, (Empat Lawang: Badan Pusat Statistik, 2010).
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Jogjakarta: Fusat Studi Hukum, Fkultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001).
- Budi Winarno, Teori Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada,1989).

- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2005).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus*, (Jogjakarta: Media Presindo, 2009).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014).
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1971).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumsel*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2019).
- Fakhr al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).
- H. R. Syaukani, Afan Gafar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002).
- Imam Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyariy, *Tafsir al-Kasysyaf, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M.).
- Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi dan Kumpulan Rumus Lengkap*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010).
- Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016).
- Kasmad dan Rulinawaty, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2013).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang: Univ. Sriwijaya, 2000).
- Muh. Fu'ad „Abd. al-Baqy, M'jam al-Mufahras li *Alfad Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).
- M.IrfanIslamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan-sanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Nashr al-Din Abu al-Qahir „Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tawil, Juz I*(Mesir: Mui`afa al-Baby al-Halab³y, 1939 H./1358 M.).
- Nurcholish Madjid, *Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina* (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang*, 2009.
- Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang HistorisT urunnya Ayat-ayat Al-Qu'an* (Bandung: CV. Diponegoro,1994).
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Raphl Chandler dan Jack C Plano, *The Public Administration Dictionary*, (California: ABC-Clio, 1988).
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Juz V* (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1379/1385 M.).
- Said Agil Husin al-Munawwar, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005).
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi „ilal Al-Qur'an, Juz V* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabiy, 1967).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*,

(Yogyakarta:UNYPress, 2010).

Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Offset, 2008).

Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: AIPI, 2006).

Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003).

Tanthawi Jauhari, Tafsir al-Jawahir, Juz II (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabiy, 1350).

Taqi al-Din bin Taymiyah, al-Siyasat al-Syar'iyat fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyat (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969).

Tika Hikmawati, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Kerjas ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2019).

Tim Visi Yustisia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, (Jakarta, Visi Media 2015).

Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, (Magelang: Bayu Media, 2011).

Yulius Maulana, dkk, Profil Kabupaten Empat Lawang, (Empat Lawang: First Edition, 2010).

Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Jakarta: Pustaka Iqra, 2001).

Damsid, Ziarah ke Keramat Puyang Burung Jauh di Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Sebuah Tinjauan Sosial Budaya), (Palembang: Fakultas Adab Institut Islam Negeri Raden Fatah, Skripsi, 2001).

Dede Kurnia, Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, (Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Vol. 1.1 2020).

Fbrs.com, Profil Kabupaten Empat Lawang, <http://www.fbrs14.com/2017/10/profil-kabupaten-empat-lawang.html>, yang diakses pada 03 November 2021,

Pukul 16.17 WIB.

Koran Kito, Tragedi Berdarah Kembali Terjadi, Terbit pada 04 Desember 2017.

Koran Rakyat Empat Lawang, Press Release Polres Empat Lawang, terbit pada 29 Januari 2019.

Lingga Pos, Biarkan Pesta Malam Kades Dipecat, <https://www.linggaupos.co.id/biarkan-pesta-malam-kades-dipecat>, diunduh pada hari Jum'at 26 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.

Pardiansyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial dan Keagamaan di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Raka Efriansyah, Tradisi Nyeraka Agok an di Desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang, Skripsi Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

Retno Saraswati, Problematika Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jurnal Yustia Vol. 2, 2013).

Tribunnews.com, AlexNoerdin Marah Gebrak Meja, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/05>, diakses pada 04 November 2021.

Wahyu Maulana, Budaya Keyboard pada Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Syari'at Islam di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

Wawan Perdana, Pengantin di Empat Lawang Gelar Pest Malam Tidak diberikan Buku Nikah, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/08/12> Pengantin-di-Empat-Lawang-Gelar-Pest Malam-Tidak-diberikan-Buku-Nikah, diunduh pada hari Jum'at 26 Oktober 2021, pukul 21.30 WIB.

Wulan Larasaty, Marzamdian Syeillendra, Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di Tebo, (Jurnal Sendratasik, Vol. 2.1, 2013).